

# Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia

Syahrir Kuba

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id)

## Article info

Received: Feb 28, 2022

Revised: Mar 12, 2022

Accepted: Mar 14, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1051>

**Keywords :** *Crime, Law Enforcement, Police, Kompolnas*

**Abstract :** *Crime is the shadow of human civilization. So far, the trend of the development of prominent conventional crimes (crime index) in Indonesia tends to increase while the implementation of law enforcement is still not optimal. Against this condition, it is necessary to investigate various factors related to the effectiveness of conducting investigations and investigations into prominent conventional crimes committed by members of the National Police Investigation Unit, including legal substance, legal structure, and legal culture. The National Police Commission (Kompolnas) can request data and information from members and officials within the National Police, government agencies, the public, or other parties deemed necessary to support the implementation of the main tasks of the National Police in the field of law enforcement in Indonesia. However, even though Kompolnas have carried out this role, it is not yet fully optimal due to the wide scope that must be handled, so it has not been able to touch/monitor to regional units such as Polres and Polsek in supporting law enforcement by the Police through investigation and investigation activities against Conventional crimes stand out. With the existing limitations, Kompolnas needs to increase its role in monitoring law enforcement by the Police through means of communication in the form of an online computer and have regional maps related to the characteristics of regional vulnerabilities in the field of security and social security and maps of budgetary requirements and other resources. In addition, Kompolnas also plays an important role in encouraging the leaders of the National Police to properly organize and dynamic the data collection system for prominent conventional criminals that already exists in the Investigation Unit, starting from the Directorate of Criminal Investigation of the Regional Police to the Criminal Investigation Unit of the Polsek/ta by using computers/information technology.*

**Kata kunci :** Kejahatan, Penegakan Hukum, Polri, Kompolnas

**Abstrak :** Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (*crime is the shadow of civilization*). Selama ini, trend perkembangan kejahatan konvensional menonjol (*crime index*) di Indonesia cenderung mengalami peningkatan sementara pelaksanaan penegakan hukumnya masih belum optimal. Terhadap kondisi ini, diperlukan penelusuran terhadap berbagai faktor terkait efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan konvensional menonjol yang dilakukan oleh

anggota Reserse Polri mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sedianya dapat meminta data dan keterangan kepada anggota dan pejabat di lingkungan Polri, instansi Pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dibidang penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, meski peran tersebut sudah dijalankan oleh Kopolnas, namun belum sepenuhnya optimal disebabkan karena luasnya jangkauan yang harus di tangani, sehingga belum dapat menyentuh/memantau sampai ke kesatuan kewilayahan seperti Polres dan Polsek dalam mendukung penegakan hukum oleh Polri melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan Konvensional menonjol. Dengan keterbatasan yang ada, Kopolnas perlu meningkatkan perannya untuk memonitor penegakan hukum oleh Polri melalui sarana komunikasi berupa komputer on line dan memiliki peta wilayah terkait karakteristik kerawanan daerah di bidang kamtibmas dan peta kebutuhan anggaran maupun sumber daya lainnya. Disamping itu, Kopolnas juga berperan penting dalam mendorong para pimpinan Polri untuk menata dengan baik dan mendinamisir sistem pendataan pelaku kejahatan konvensional menonjol yang sudah ada pada Satuan Reserse mulai dari Direktorat Reserse Kriminil Polda sampai dengan Unit Reserse Kriminil Polsek/ta dengan menggunakan Komputer/Teknologi Informasi.

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita maklumi, kejahatan itu ada dan muncul sejak dahulu kala. Pembunuhan pertama kali terjadi dimuka bumi saat anak lelaki Adam dengan teganya membunuh saudara sekandungnya sendiri. Kejadian kemudian berkembang, sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah manusia, meningkatnya peradaban, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksitasnya permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh manusia, sehingga muncul suatu pendapat, kejahatan adalah merupakan bayang-bayang peradaban manusia (*Crime is the shadow of civilization*).<sup>1</sup>

Fenomena kejahatan konvensional masih mewarnai kehidupan masyarakat khususnya dikalangan menengah kebawah terutama kasus pencurian yang membawa kerugian harta benda, sehingga bisa menimbulkan keresahan terutama mereka yang menjadi korban. Kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian Pemerintah khususnya aparat kepolisian selaku penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama terkait dengan penciptaan rasa aman dan tentram kepada mereka.

Kejahatan ini harus kita berantas dan eliminir demi terwujudnya rasa aman dan tentram di hati sanubari masyarakat. Rasa aman dan tentram bisa diciptakan melalui kegiatan yang bersifat preventif dengan mengedepankan polisi berseragam untuk mengintensifkan pelaksanaan patroli dalam rangka mencegah munculnya kejahatan dan kegiatan yang bersifat represif untuk menanggulangi kejahatan yang muncul melalui penegakan hukum dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengungkap dan membuat terang perkaranya serta mengembalikan harta benda para korban kejahatan.

---

<sup>1</sup>Thoman Hutasoit, 2004, *Menjadi Polisi yang di percaya rakyat (Tabapan perjalanan Reformasi Polri)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 253

Kapolri Jenderal Polisi Drs Da'i Bachtiar SH telah mengelompokkan kejahatan menjadi empat jenis yaitu: (1) kejahatan Konvensional; (2) kejahatan Transnasional; (3) kejahatan terhadap kekayaan negara maupun; (4) kejahatan yang berimplikasi kontijensi.<sup>2</sup> Dalam rangka menanggulangi jenis-jenis kejahatan konvensional yang terjadi, Polri melakukan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan rutin kepolisian dan operasi kepolisian.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama ini trend perkembangan kejahatan konvensional di Indonesia khususnya crime indeks /kejahatan konvensional menonjol diantaranya: (1) Pencurian dengan pemberatan; (2) Pencurian dengan kekerasan; (3) Pencurian Hewan dan; (4) Pencurian Kendaraan bermotor, Kejadiannya cenderung mengalami peningkatan, Sementara tingkat penyelesaian masih belum sepenuhnya optimal.

Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator bahwa Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol yang dilakukan oleh Polri belum sepenuhnya optimal dalam memberikan rasa aman dan tentram kepada Masyarakat. Oleh karena itu masyarakat maupun Pemerintah sangat berharap agar semua kejahatan termasuk kejahatan konvensional menonjol mampu diungkapkan oleh aparat penegak hukum dengan menangkap pelaku, kemudian diproses secara hukum sampai pada sidang pengadilan. Selanjutnya dijatuhkan hukuman sesuai kadar kesalahannya. Dan kerugian yang ditimbulkan dapat dikembalikan kepada korban.

Untuk memenuhi harapan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang terkait dengan Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kejahatan konvensional menonjol yang dilakukan oleh anggota Reserse Polri.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Semua itu dikandung maksud untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri termasuk dalam rangka mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis hendak mengelaborasi dua permasalahan utama yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini. (1) Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan konvensional Menonjol di Indonesia. (2) Bagaimana Peranan Kompolnas dalam mendukung upaya mengoptimalkan penegakan hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional menonjol di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode normatif dan empiris sosiologi hukum dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute Approach*) berdasarkan pengamatan penulis selama ini pada beberapa satuan Polri di Indonesia yang terkait dengan penegakan hukum guna terciptanya keamanan dan

---

<sup>2</sup> *Ibid, blm. 254*

ketertiban masyarakat.

### III. PEMBAHASAN

#### Konsepsi Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, yang mengandung sanksi bagi pelanggar hukum itu.<sup>3</sup>

2. Sistem hukum (*legal system*)

Menurut Friedman, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo<sup>4</sup> bekerjanya system hukum sebagai suatu proses, dibagi dalam tiga komponen yaitu: (1) Komponen struktural; mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh system hukum tersebut; (2) Komponen substantif mencakup apa saja yang merupakan keluaran atau system hukum termasuk norma-norma hukum; (3) Komponen kultur hukum oleh Friedman dirumuskan sebagai ” Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.”

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi.<sup>5</sup>

4. Optimalisasi

Menurut kamus bahasa Indonesia berarti pengoptimalan adalah upaya menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal.<sup>6</sup>

5. Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional<sup>7</sup> adalah meliputi jenis-jenis kejahatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak Pidana Umum sebagaimana tertuang dalam KUHP terutama sebagian Pasal didalamnya yang menyangkut kejahatan terhadap harta benda oleh Polri diklasifikasikan sebagai kejahatan Konvensional. Kemudian dari beberapa jenis yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat di wilayahnya diklasifikasikan lagi menjadi Crime Indeks/Kejahatan Konvensional menonjol antara lain; (1). Pencurian dengan Pemberatan(KUHP Pasal 363);(2) Pencurian Hewan (KUHP Pasal 363);(3) Pencurian dengan kekerasan ( KUHP Pasal 365) serta (4).Pencurian Kendaraan Bermotor ( KUHP Pasal 362, 363 atau 365).

---

<sup>3</sup> R. Joni Bambang S. 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 16

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung-Indonesia, Angkasa, hlm. 82

<sup>5</sup> Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Bantul-yogyakarta, Genta Press, hlm. 15

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 705

<sup>7</sup> Thoman Hutasoit, *Menjadi Polisi yang di percaya rakyat (Tabapan perjalanan Reformasi Polri)*, Ibid, hlm. 254

## **Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia**

Dalam melaksanakan tugas pokok Menegakkan Hukum, Polri bertugas antara lain: (1) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya; (2) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri. Dari hasil pengamatan dilapangan diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait Sistem Hukum meliputi:

### **1. Substansi Hukum**

Hasil pengamatan dilapangan, diperoleh gambaran bahwa penyiapan sistem pendukung dalam Penyelidikan dan Penyidikan yang meliputi antara lain: Sistem Pendataan, Sistem Perencanaan, Sistem Latihan dan Sistem Operasional serta Sistem Pengawasan, diperoleh gambaran bahwa belum sepenuhnya diaplikasikan dengan baik oleh satuan Polri/Reserse sesuai ketentuan yang ada, seperti pendataan terhadap Residivist yang masih sangat sumir dan materinya terbatas lingkup wilayahnya, perencanaan penyelidikan dan penyidikan belum disusun dengan konsisten, penjabaran sistem latihan belum ada keseragaman, masih terdapat satuan Polri/Reserse yang belum menyusun dan menjabarkan sistem operasional, serta Pemahaman Anggota Reserse tentang anatomi kejahatan diwilayahnya cenderung masih terbatas sehingga pertukaran informasi dalam upaya pengungkapan kejahatan masih belum optimal, terutama dalam pelaksanaan kring Reserse, sehingga berakibat pengungkapan kejahatan konvensional menonjol memakan waktu yang cukup lama. Disamping itu masih terdapat penyidik yang belum membuat tata naskah dalam melakukan penyidikan sehingga menyulitkan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak sepenuhnya efektif.

Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan tersebut diatas yang terkait dengan Aspek Substansi Hukum menyebabkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dilapangan oleh Polri/Reserse menjadi tidak sepenuhnya efektif, akibatnya Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan konvensional Menonjol di Indonesia menjadi belum sepenuhnya optimal.

### **2. Struktur Hukum**

Hasil pengamatan dilapangan diperoleh gambaran bahwa Organisasi Reskrim mulai dari tingkat Polda Sampai dengan tingkat Polsek lebih mengedepankan pendekatan Struktural di bandingkan pendekatan fungsional, menyebabkan birokrasi menjadi lebih panjang, sehingga penanganan perkara cenderung lebih lambat, sebab pada akhirnya

---

<sup>8</sup> Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta-Indonesia, Grafira Indonesia. Hlm. 80-84

pelaksanaan kegiatan Penyidikan akan banyak bermuara pada level Anggota yang berpangkat Bintara. Disamping itu peluang Anggota Reskrim untuk mendapatkan Promosi kenaikan Pangkat terutama pada level perwira menjadi terbatas, mendorong mereka selalu berusaha untuk pindah dari Fungsi Reskrim untuk mendapat jabatan promosi, akibatnya pembinaan profesionalisme Reserse menjadi kurang berkesinambungan.

Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Satuan Reserse dari tingkat Polda sampai dengan Polsek secara umum sudah ada, namun belum sepenuhnya menggambarkan hubungan horisontal, vertikal dan diagonal, baik secara intern maupun ekstern secara jelas karena belum adanya pedoman yang mereka miliki, begitu juga dengan Job Discription / Pertelaahan Tugas Organisasi Reskrim dalam rangka Penegakan Hukum sudah ada, walaupun belum lengkap.

Dalam kaitan Sumber Daya Manusia dikatakan oleh Dr John.E.Eck<sup>9</sup> Profesor sistem Peradilan Pidana pada University of Maryland dan Canadian Police College serta Konsultan London Metropolitan Police, melakukan studi atas pelaksanaan Penyidikan dengan fokus Pencurian dengan pemberatan (Burglary) dan Perampokan/ Penodongan (Robery). Hasil studinya mengungkapkan bahwa Badan-Badan Kepolisian dengan Sumber Daya (Kualitas dan atau kuantitas yang terbatas seringkali gagal dalam upaya Penyidikan (Perkara gelap), kecuali atas kasus-kasus yang tersangkanya sudah dikenal oleh Korban (Perkara terang). Sementara itu Badan-badan yang memiliki Sumber Daya yang cukup dan berkualitas (Personel yang terdidik dengan baik) dan memberikan prioritas yang tinggi pada fungsi Penyidikan, seringkali menunjukkan keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus baik yang terang maupun gelap.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, diperoleh gambaran bahwa secara kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang ada pada satuan kewilayahan Polda, Polres dan Polsek belum memenuhi ratio perbandingan ideal antara Polri dengan jumlah penduduk ( Ratio Ideal sesuai standart PBB 1:400), terutama bila dilihat Personel di Polres yang langsung melayani Masyarakat. Dengan komposisi kepangkatan mayoritas berpangkat Bintara dengan masa dinas kurang dari 10 tahun, dan pendidikan mayoritas hanya Sekolah Lanjutan Atas dan mayoritas belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan Reserse maupun kejuruan lainnya dan Pelatihan Reserse yang masih minim. Apalagi bila dilihat jumlah Personel yang berkecimpung di bidang Reserse baik di Polda , di Polres maupun di Polsek yang langsung berperan dalam penegakan hukum jumlahnya menjadi relatif lebih kecil lagi atau minim, dengan pengalaman bertugas di Reserse/penegakan hukum (Penyidik/Penyidik Pembantu) mayoritas kurang dari 5 tahun, ditambah lagi distribusinya ke Satuan Kewilayahan Polres dan Polsek masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riel dikaitkan dengan jumlah Penduduk dan maupun ancaman yang dihadapi. Dengan Kondisi profesionalisme anggota Reserse seperti ini, maka masih sulit diharapkan sepenuhnya mampu mendukung upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan kejahatan konvensional menonjol karena Pengetahuan atau

---

<sup>9</sup> John E Eck,1992, *Criminal Investigation*, Dalam Gary.W.Cordner dan Donna C Hale;What Works in Policing Operations and Administration Examined. Cincinnati, OH: Anderson dan ACJS, hlm 31-32

keahlian serta Ketrampilan teknis yang dimiliki Anggota dibidang Reserse masih sangat terbatas, disamping kurangnya pengalaman dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana khususnya terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol, sehingga berakibat Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia menjadi belum sepenuhnya optimal.

Dalam kaitan Sarana dan Prasarana tergambar bahwa Kemampuan dari institusi Polri menyiapkan Sarana Transportasi baik Kendaraan Bermotor Roda 2 maupun Roda 4, termasuk BBMnya, Sarana komunikasi Handy Talky (HT), sarana komputer, Peralatan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih sangat terbatas, termasuk penyiapan Perumahan/Asrama untuk Anggota Reserse Polri masih sangat minim, sehingga sebagian besar anggota Reserse bertempat tinggal di luar Asrama, dan kebanyakan mereka harus menyewa rumah dengan biaya sendiri, sehingga cukup menyita penghasilan mereka.

Kondisi tersebut diatas menyebabkan Mobilitas Anggota Reserse dalam melakukan kegiatan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan serta komunikasi menjadi sangat terbatas, apalagi pada satuan polri yang jangkauan wilayahnya cukup luas, sebab dengan hanya mengandalkan sarana yang dimiliki anggota secara pribadi seperti Handphone dan pulsanya, maupun kendaraan bermotor pribadi, pelaksanaannya menjadi tidak efektif.

Penghasilan Anggota Polri baik dari Gaji dan Uang Lauk Pauk masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sebulan terutama bila dikaitkan dengan tanggungan keluarga yang rata-rata antara 1 sampai 4 Orang, apalagi Jika dibandingkan dengan penghasilan Polisi di Amerika serikat sebagaimana dikemukakan Farouk Muhammad<sup>10</sup>, Hasil Penelitian Law Enforcement Management and Administratif Statistic (LEMAS) tahun 1993 gaji Polisi (Lokal) di Amerika Serikat yang baru diangkat sebesar \$ 17.400 (Kota Kecil) sampai \$ 29.200 (Metropolitan) pertahun.

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap setiap kasus sesungguhnya sudah mengalami peningkatan, sehingga perlu terus dimanage dengan baik, namun dengan kondisi kejahatan yang ditangani cenderung semakin meningkat, baik tunggakan kasus maupun kasus yang terjadi dalam tahun berjalan dan biaya operasional dilapangan juga semakin meningkat, menyebabkan indeks yang ada nilainya menjadi kecil, sehingga dukungan operasional tetap menjadi terbatas.

Dukungan Anggaran Penyidikan yang masih terbatas dan cenderung tidak sebanding dengan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana yang di hadapi menyebabkan kegiatan Operasional Reserse dalam Penyelidikan dan Penyidikan juga menjadi terbatas dan berpotensi Penyidik akan mencari biaya melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terutama bagi Penyidik yang mentalnya kurang kuat dan moralnya masih rendah, apalagi bila pengawasan dan pengendalian dari Atasannya kurang efektif.

Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang diuraikan diatas terkait dengan Aspek Struktur Hukum, menyebabkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan

---

<sup>10</sup> Farouk Muhammad, 1998, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat*, Jakarta, Restu Agung, hlm 69.

Tindak Pidana menjadi tidak sepenuhnya efektif, sehingga mengakibatkan pelaksanaan Penegakan hukum oleh Polri terhadap Kejahatan konvensional Menonjol di Indonesia menjadi belum sepenuhnya optimal.

### 3. Kultur Hukum

Kultur hukum Anggota Polri, Secara umum terkait Sikap dan Perilaku serta Kebiasaannya dalam menerima laporan dari Korban Kejahatan Menonjol sudah tidak membebani biaya kepada Pelapor, namun karena masih ada sebagian kecil yang terkadang masih meminta bantuan biaya Penyidikan kepada pelapor, akan membentuk persepsi negative masyarakat terhadap Anggota Polri/Reserse.

Tingkat kesadaran hukum Anggota Polri dalam melaksanakan tugas jaga diPos Polisi/Kantor Polisi sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal dan merata diseluruh satuan kewilayahan terdepan, karena masih terdapat masyarakat yang menjadi Korban menyatakan tidak ada Anggota Polri di Pos Polisi /Kantor Polisi yang jaga pada saat terjadi Kejahatan Menonjol di Tempat Kejadian Perkara (TKP),disamping masih ada yang malas melakukan Patroli di sekitar TKP.

Dalam kaitan penerimaan laporan Masyarakat oleh Anggota Polri maupun pemberitahuan perkembangan/ kelanjutan penanganan perkara kejahatan yang dilaporkan sudah dilaksanakan oleh mayoritas Anggota Polri yang bertugas di Kantor Polisi. Namun karena masih ada Anggota Polri yang belum melaksanakan dengan baik, konsisten dan berlanjut, serta menyelesaikan kasus tidak sesuai prosedur. Memberikan gambaran bahwa Kesadaran Hukum dan Pemahaman Nilai-Nilai dan Motivasi sebagian Anggota Polri masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Anggota Polri/penyidik berharap agar hubungan antara Polri dengan Kejaksaan maupun Pengadilan dalam rangka Penegakan Hukum benar-benar dapat terjalin dengan baik, dan tidak terjadi lagi Berkas Perkara yang di ajukan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) selalu bolak balik sehingga waktu yang digunakan dalam penyidikan menjadi kurang efisien, dan tidak terjadi lagi penundaan penerimaan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar penanganan perkara lebih cepat, terutama perkara yang tersangkanya ditahan.

Kepada Pengadilan Penyidik berharap agar pemberian izin dalam melakukan tindakan Hukum dalam Penyelidikan dan Penyidikan prosesnya agar tidak terlalu panjang, dan diharapkan Pengadilan juga mau secara rutin mengirimkan salinan vonis hakim setelah selesainya persidangan.

Dalam kaitan Kultur hukum Masyarakat terkait dengan sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat dalam mengamankan harta bendanya secara umum sudah cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa Korban yang lengah, sehingga masih memberikan peluang dengan leluasa kepada pelaku Tindak Pidana khususnya Pelaku Kejahatan konvensional Menonjol untuk melakukan aksinya tanpa banyak mengalami hambatan.

Sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat dalam hal kehilangan Barang/harta bendanya karena di curi, pada umumnya telah berupaya melaporkan segera kepada aparat Kepolisian, sehingga sangat membantu Polri dalam upaya Penegakan Hukum, Namun

karena masih ada sebagian Korban yang enggan melaporkan langsung kepada aparat Kepolisian, tetapi mereka terlebih dahulu melaporkan kepada pihak lain, atau berusaha ingin mencari terlebih dahulu barangnya yang hilang, akan sangat memperlambat proses Penyelidikan karena jarak waktu antara kejadian dan diterimanya laporan oleh Polri akan menjadi panjang dan memberikan banyak peluang kepada Pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak sehingga menyulitkan Anggota Reserse dalam upaya pengungkapannya.

Masih ada pandangan Masyarakat tertentu yang berkembang bahwa Tindak Pidana apapun kalau sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak sudah tidak perlu diproses lagi, sehingga apabila Kepolisian terus memproses kasus tersebut, sementara mereka merasa sudah melakukan perdamaian, maka akan muncul pandangan atau opini seolah-olah pihak Kepolisian dianggap tidak bisa membantu mereka. Demikian juga apabila Masyarakat sudah menemukan Barangnya yang dicuri seperti hewan dan Kendaraan Bermotornya, maka Masyarakat tidak mau lagi melaporkan kepada Kepolisian. Disamping itu kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi/memberi keterangan pada kantor Polisi masih dirasakan kurang.<sup>11</sup>

Dari beberapa kelemahan dan kekurangan tersebut diatas terkait dengan aspek Kultur Hukum adalah merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, sehingga mengakibatkan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia menjadi belum sepenuhnya optimal.

### **Peranan Kopolnas Dalam Mendukung Upaya Mengoptimalkan Penegakan Hukum Oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia**

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh gambaran terkait dengan anggaran Polri dan sumber daya manusia Polri maupun pengembangan sarana dan prasarana Polri yang masih terbatas. Oleh karena itu berdasarkan wewenang yang dimiliki diharapkan agar:

1. Peranan dari kopolnas sangat diharapkan untuk mampu mendorong Pimpinan Polri untuk mulai dari Mabes Polri sampai Polsek supaya lebih mengoptimalkan pengelolaan Sumber daya yang tersedia mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan dan terus mengembangkan kemitraan dalam mengefektifkan pelaksanaan penegakan hukum.
2. Disamping itu diharapkan untuk mampu mendorong Pimpinan Polri agar memantapkan perencanaan dan merealisasikan secara bertahap pemenuhan kebutuhan sumber daya pendukung operasional penegakan hukum seperti kendaraan bermotor, alat komunikasi dan alat khusus.
3. Peranan Kopolnas juga diharapkan dapat mendorong Para Pimpinan Polri untuk menyiapkan atau setidaknya tidaknya menyempurnakan Piranti Lunak Sistem

---

<sup>11</sup> Syahrir Kuba, *Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan*, 2009, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 389-390

pendukung operasional penegakan hukum terutama dalam kaitan penyelidikan dan penyidikan antara lain berupa sistem pendataan, sistem perencanaan, sistem latihan, sistem operasional dan sistem pengawasan.

4. Peranan Kopolnas juga diharapkan dapat mendorong Pimpinan Polri untuk lebih membuka ruang yang lebih luas untuk peningkatan karier anggota Reserse agar kedepan organisasi Polri khususnya Reserse Kriminil Strukturnya sebaiknya ditata supaya lebih mengedepankan pendekatan fungsional dibandingkan pendekatan struktural dengan memperbanyak jabatan Fungsional mulai dari Direktorat Reskrim Polda sampai kepada Unit Reskrim Polsek/ta.
5. Supaya anggota Polri khususnya yang bertugas di Reserse dapat lebih focus melaksanakan tugasnya maka peranan Kopolnas dibutuhkan untuk terus mendorong Para Pimpinan Polri untuk secara bertahap segera membangun perumahan untuk anggota Polri atau minimal diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota untuk memiliki Rumah dengan fasilitas Kredit murah.

Dari hasil pengamatan terkait profesionalisme dan kemandirian Polri, berdasarkan kewenangan yang dimiliki diharapkan agar:

1. Peranan Kopolnas juga diharapkan untuk mampu mendorong para Pimpinan Polri untuk menyusun suatu Konsep Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Terpadu terhadap Kejahatan konvensional menonjol yang sangat meresahkan masyarakat di seluruh wilayah Polda se Indonesia yang memuat pelibatan Direktorat Reserse Kriminil Polda, dan Satuan Reskrim Polres serta Unit Reskrim Polsek maupun Aparat dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Peranan Kopolnas diharapkan mampu mendorong Pimpinan Polri untuk terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia Polri yang bertugas di bidang Reserse melalui terobosan di bidang pendidikan dan latihan guna meningkatkan kualitas profesionalisme anggota Reserse.
3. Peranan Kopolnas diharapkan mampu mendorong pimpinan Polri untuk menyusun atau menyempurnakan standart yang baku terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang materinya mencerminkan rasa keadilan, sehingga mampu meningkatkan motivasi seluruh anggota Polri untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai jenjang karier tertinggi.
4. Selanjutnya Peranan Kopolnas diharapkan terus mendorong Para Pimpinan Polri untuk menata dengan baik dan mendinamisir Sistem pendataan pelaku Kejahatan konvensional menonjol yang sudah ada pada Satuan Reserse mulai dari Direktorat Reserse Kriminil Polda sampai dengan Unit Reserse Kriminil Polsek/ta, dengan menggunakan Komputer/Teknologi Informasi.
5. Kopolnas sebaiknya terus berperan mendorong Para Pimpinan Polri untuk melakukan cara bertindak yang konseptual dan konstruktif bekerjasama dengan Instansi Pemerintah yang terkait melakukan kegiatan sosialisasi, guna lebih mendorong peningkatan kesadaran hukum khususnya dalam pelaporan terhadap setiap kejahatan yang dialaminya.

Terkait dengan penanganan Saran dan Keluhan masyarakat, diperoleh gambaran betapa strategisnya kedudukan dan peran Kopolnas dalam kaitan pengembangan Polri. Dari hasil pengamatan Penulis dilapangan selama ini, diperoleh gambaran bahwa saran

dan keluhan masyarakat yang disampaikan antara lain meliputi:<sup>12</sup> (1) keluhan tentang penyelesaian laporan tentang kasus yang dialami; (2) Permintaan perlindungan hukum; (3) Laporan yang terkait maupun yang diberikan kepada Polri; (4) Pengaduan terkait sikap arogansi anggota Polri; (5) Pungutan liaryang dilakukan oleh oknum anggota Polri; (6) Penyalahgunaan wewenang anggota Polri; (7) Pelayanan kepada masyarakat; (8) Korupsi dan kolusi; (9) Protes keras masyarakat; (10) Pelecehan seksual, perzinahan, poligami; (11) Illegal logging; (12) masalah Rumah tangga anggota Polri; (14) Eksekusi tanah; (15) Perjudian. Dari beberapa jenis keluhan diatas Satuan fungsi Polri yang terbanyak diadukan masyarakat adalah: Fungsi Reserse kemudian fungsi lainnya. Ini berarti bahwa masalah penegakan hukum oleh Polri benar-benar menjadi perhatian masyarakat sampai ketinggian bawah.

Bila dilihat jenis saran dan keluhan yang disampaikan masyarakat seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan kewenangan yang dimiliki kompolnas, maka tergambar bahwa posisi kompolnas menjadi sangat strategis, karena dapat menangani dan menindak lanjuti saran dan keluhan masyarakat sampai memberikan rekomendasi kepada Kapolri, bahkan mengikuti tindak lanjut penanganannya.

Dengan demikian Kompolnas berperan aktif dalam meningkatkan profesionalisme Polri, dan ikut serta memperbaiki kultur hukum anggota Polri terutama kesadaran hukum dan perilaku serta sikap yang masih belum sesuai norma yang berlaku. Langkah tersebut akan berkontribusi dalam mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dan sekaligus meningkatkan citra Polri dimata masyarakat, termasuk mendukung upaya pemberian penghargaan maupun hukuman.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan peran tersebut sudah dijalankan oleh Kompolnas dengan seoptimal mungkin, namun karena luasnya jangkauan yang harus di tangani dihadapkan dengan berbagai keterbatasan, maka dalam pelaksanaannya belum dapat menyentuh/memantau seluruh kegiatan Polri sampai pada satuan kewilayahan terdepan seperti Polres dan Polsek, menyebabkan kompolnas belum sepenuhnya mampu melaksanakan perannya, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap kejahatan Konvensional menonjol oleh Polri menjadi belum sepenuhnya optimal.

#### IV. KESIMPULAN

Masih terdapat berbagai keterbatasan dan kelemahan terkait aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam lingkungan Polri menyebabkan kegiatan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak sepenuhnya efektif, sehingga pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia menjadi masih belum sepenuhnya optimal.

---

<sup>12</sup> Jusuf Manggabarani, 2008, *Pengarahan Inspektur Pengawasan Umum Polri pada Rakernis Fungsi Propam Polri*, T.A. 2008, Jakarta, hlm 23

Peranan Kopolnas dalam meningkatkan profesionalisme dan kemandirian Polri serta mendinamisir kegiatan operasional Polri sudah semakin berkembang sesuai kewenangan yang dimiliki, namun belum sepenuhnya mampu mendukung upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, sehingga Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia menjadi masih belum sepenuhnya optimal.

### **Saran**

Kopolnas sebaiknya terus berupaya agar memiliki kemampuan untuk memonitor kegiatan Polri mulai dari mabes Polri sampai dengan tingkat Polres terutama terkait dengan penegakan Hukum melalui sarana komunikasi berupa komputer on line yang meliputi aspek manajemen di bidang operasional, bidang sumber daya manusia dan sarana prasarana termasuk dukungan anggaran/keuangan.

Kopolnas sebaiknya memiliki peta wilayah yang menggambarkan karakteristik kerawanan daerah dibidang kamtibmas dan peta kebutuhan anggaran maupun sumber daya lainnya termasuk peta kerawanan penyimpangan oleh anggota Polri/ peta pengaduan/saran serta keluhan masyarakat, agar memudahkan dalam menyusun program pemantauan pada satuan kewilayahan Polri secara selektif dan prioritas guna kepentingan pengawasan.

Untuk mengefektifkan dan meningkatkan akurasi saran kepada Kapolri maupun Presiden terkait kinerja perwira Polri, maka sebaiknya Kopolnas memiliki piranti lunak yang memuat standart keberhasilan seorang kepala kesatuan kewilayahan dalam memimpin kesatuan Polri yang dijadikan sebagai acuan atau standart dalam melakukan audit kinerja dan audit sumber daya.

Pengawasan kinerja anggota Polri akan lebih efektif dan berbobot manakala Kopolnas lebih mengoptimalkan penyiapan sarana komunikasi untuk menampung saran dan keluhan masyarakat.

Penyajian data aktual terkait dengan penilaian kinerja seorang Perwira Polri kepada Kapolri maupun Presiden untuk kepentingan Promosi Jabatan strategis tertentu akan semakin efektif dan akurat, manakala Kopolnas terus memelihara dengan baik dan berkesinambungan Sistem pengarsipan dan pendataan (File & Recording) Rekam jejak Perwira Polri.

Gelar perkara yang dilakukan oleh Polri agar dapat diikuti oleh personel Kopolnas, atau minimal dapat memonitor dengan aktif melalui media komunikasi yang tersedia dikantor kopolnas. Dengan demikian kesinambungan penanganan perkara terus dapat dipantau oleh kopolnas dalam rangka pemberian saran penyelesaian masalah yang sedang ditangani oleh Reserse Polri.

Untuk lebih mengoptimalkan pemantauan yang dilakukan oleh kopolnas, maka sebaiknya bila memungkinkan ditempatkan perwakilan kopolnas di setiap propinsi dengan prioritas propinsi yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta , PT.Yarsif Watampone,
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Pren Media Group
- Chairuddin Ismail, 2005, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, PTIK Press,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Farouk Muhammad, 1998, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat*, Jakarta, Restu Agung
- Ilham Gunawan & Martinus Sahrani, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta, CV Restu Agung
- John E Eck,1992, *Criminal Investigation*, Dalam Gary.W.Cordner dan Donna C Hale;*What Works in Policing Operations and Administration Examined*. Cincinnati, OH: Anderson dan ACJS
- Jusuf Manggabarani, 2008, *Pengarahan Inspektur Pengawasan Umum Polri pada Rakernis Fungsi Propam Polri*, T.A. 2008, Jakarta, Mabes Polri
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation,
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta-Indonesia, Grafira Indonesia.
- Satjipto Rahardjo,1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung-Indonesia, Angkasa
- Sekretariat Kompolnas, 2009, *Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bekerjasama membangun Perpolisian Demokratis yang profesional dan Mandiri*, Jakarta,
- Syahrir Kuba, 2009, *Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan*, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009.
- Thoman Hutasoit, 2004, *Menjadi Polisi yang di percaya rakyat (Tahapan perjalanan Reformasi Polri)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta,.
- Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011tentang Komisi Kepolisian Nasional.

